

BAB I

PENDAHALUAN

1.1 Latar Belakang

Pengakuan Negara Indonesia sebagai negara hukum yang dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) telah menjamin akan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh setiap warga negara, sekalipun warga negara tersebut dalam keadaan diberikan status sebagai tersangka karena diduga telah melakukan suatu tindak pidana atau menyebabkan terjadinya suatu peristiwa pidana.

Warga negara yang diberikan status sebagai tersangka haruslah ditempatkan pada kedudukan yang memiliki harkat dan martabat. Seorang tersangka juga harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sampai adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Lilik Mulyadi (2007: 16) menerangkan bahwa, ketentuan asas praduga tak bersalah eksistensinya tampak pada Pasal 8 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 *jo.* Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 *jo.* Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dan penjelasan umum angka 3 huruf c Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) yang menentukan bahwa :

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Berdasarkan ketentuan asas praduga tak bersalah tersebut, maka seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka belum dapat dikatakan bersalah atas peristiwa

terkait tindak pidana yang disangkakan kepadanya, sehingga hak-hak orang tersebut haruslah terpenuhi dan tidak boleh ada yang dilanggar selama terjadinya proses pemeriksaan terhadap orang tersebut.

Penentuan status tersangka kepada seseorang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan prosedur yang diatur dalam KUHAP dan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum acara pidana. Definisi penyidik telah diatur dalam Pasal 1 butir 1 KUHAP yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan tindakan penyidikan. Terkait dengan definisi dari penyidikan, telah diatur dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yang menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam hal dan berdasarkan dengan cara atau prosedur yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dimana dengan bukti tersebut dapat membuat terang tentang suatu tindak pidana yang terjadi dan dengan tujuan untuk menemukan tersangkanya.

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHAP terkait dengan definisi penyidikan, maka dapat diketahui bahwa secara umum, tujuan dari dilakukannya suatu penyidikan yaitu adalah untuk mencari dan mengumpulkan alat-alat bukti dengan tujuan agar ditemukannya titik terang dari suatu peristiwa tindak pidana, serta pelakunya dapat secepatnya diketahui. Dalam upaya mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan yang cukup oleh penyidik maka dia berwenang untuk melakukan penangkapan, dan penahanan terhadap seseorang (Windari, 2017: 266).

Penetapan status seseorang sebagai tersangka karena diduga telah menyebabkan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana haruslah didasarkan dengan adanya bukti permulaan yang cukup. Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan dari definisi tersangka yang diatur dalam Pasal 1 butir 14 KUHP yang menyatakan bahwa tersangka adalah orang yang karena perbuatan atau keadaannya, serta berdasarkan adanya bukti-bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Terkait dengan alat bukti dalam hukum pidana, telah diatur dalam ketentuan dari pasal 184 ayat (1) KUHP, yang mengatur bahwa alat bukti diantaranya :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Penetapan status tersangka oleh penyidik yang dilakukan tanpa adanya alat bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam Undang-undang adalah merupakan suatu tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dimana hal tersebut merupakan suatu pelanggaran konstitusional terhadap hak warga negara sesuai dengan ketentuan dari Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

Salah satu peristiwa yang diduga tindak pidana, yang prosesnya telah sampai pada tahap penyidikan dan sempat menjadi sorotan publik adalah kasus upacara *ngaben* tahun 2020 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, dimana secara garis besar kasus ini merupakan kasus yang dikaitkan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran wabah *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) di Indonesia.

COVID-19 pertama kali diketahui muncul di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada tahun 2019. COVID-19 secara umum merupakan virus yang menyerang saluran pernafasan dan menyebabkan infeksi pada paru-paru yang bisa menyebabkan kematian bagi orang yang terjangkit. Di Indonesia, COVID-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional nonalam berdasarkan dengan dikeluarkannya surat Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional.

Pesatnya penyebaran COVID-19 yang diikuti dengan terus meningkatnya angka kematian masyarakat Indonesia akibat terinfeksi virus tersebut menyebabkan pemerintah mengambil tindakan untuk memberlakukan berbagai kebijakan maupun aturan-aturan baru dan memberikan berbagai himbauan kepada masyarakat terkait dengan penanggulangan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Salah satu himbauan dari pemerintah kepada masyarakat terkait dengan pencegahan penyebaran COVID-19 adalah diberikannya himbauan terkait pemberlakuan *Social distancing* dan *Physical Distancing* yang secara umum merupakan himbaun agar masyarakat selalu menjaga jarak dengan orang lain serta tidak berkumpul atau berkerumun selama pandemi COVID-19.

Awal permasalahan dalam kasus upacara *ngaben* tahun 2020 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng adalah saat video pelaksanaan upacara *ngaben* yang dilaksanakan dengan teknis pelaksanaan *ngaben* massal tersebut, yang tepatnya dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2020 tersebar di media sosial, dimana dalam video tersebut menunjukkan terjadinya suatu kerumunan yang terjadi saat berlangsungnya proses kegiatan upacara *ngaben*. Berdasarkan hal itu,

aparatus kepolisian yang dalam hal ini adalah penyidik kemudian mengambil tindakan dengan menetapkan salah seorang peserta upacara *ngaben* yang dianggap bertanggung jawab atas pelaksanaan upacara *ngaben* massal tahun 2020 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng sebagai tersangka.

Dasar penetapan status tersangka kepada salah seorang peserta upacara *ngaben* tahun 2020 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng yaitu karena adanya dugaan telah dilakukannya tindak pidana terkait dengan menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, dimana wabah yang dimaksud dalam kasus upacara *ngaben* tahun 2020 Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng ini adalah pencegahan dan penanggulangan penyebaran wabah COVID-19. Ketentuan dari Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular menyatakan bahwa :

“Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).”

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular merupakan suatu Undang-undang khusus yang dibentuk dengan tujuan yang telah diatur dalam Pasal 2 Undang-undang ini, yang secara garis besar menyatakan bahwa tujuan dari dibentuknya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular adalah untuk melindungi penduduk dari ada dan timbulnya suatu malapetaka yang disebabkan oleh munculnya suatu wabah dalam kurun waktu sedini mungkin, dalam rangka dan tujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang sehat.

Wabah yang dimaksud, secara garis besar berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf a undang-undang ini adalah wabah penyakit menular yang merupakan suatu keadaan dimana berjangkitnya penyakit menular dalam masyarakat yang penyebarannya terus meningkat secara nyata dan dapat menimbulkan malapetaka pada waktu tertentu, dimana sumber penyakitnya dapat berasal dari manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda yang mengandung dan/atau tercemar bibit penyakit serta yang dapat menimbulkan wabah.

Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular telah diatur terkait dengan bagaimana suatu daerah dapat dikatakan sebagai daerah wabah yaitu, suatu daerah dapat dikatakan sebagai daerah wabah apabila telah ada ketetapan dari Menteri yang menetapkan daerah tersebut adalah daerah dalam wilayah Indonesia yang terjangkau wabah. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular tersebut, dapat disimpulkan bahwa dasar dari suatu daerah dapat dikatakan sebagai daerah wabah yaitu, daerah tersebut haruslah daerah yang ditetapkan oleh Menteri terlebih dahulu sebagai daerah yang terjangkau wabah, dimana hal tersebut sekaligus menjadi dasar untuk menerapkan ketentuan-ketentuan dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular di daerah tersebut.

Dalam proses penyidikan terhadap kasus upacara *ngaben* Tahun 2020 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng terkait dengan adanya dugaan tindak pidana menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, Kepolisian Resor Buleleng kemudian

mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan mencabut status tersangka terhadap salah seorang peserta upacara *ngaben* yang dianggap bertanggungjawab atas pelaksanaan upacara *ngaben* tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam terkait dengan permasalahan tersebut dalam bentuk penulisan proposal skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Atas Penetapan Status Tersangka Pada Pelaksanaan Upacara *Ngaben* (Studi Kasus Upacara *Ngaben* Tahun 2020 Di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat memberikan identifikasi terkait masalah yang akan dijadikan bahan penelitian diantaranya :

1. Tidak tepatnya dasar hukum yang digunakan dalam menetapkan salah seorang peserta upacara *ngaben* tahun 2020 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng sebagai tersangka.
2. Tidak ditemukannya unsur pidana yang dilakukan oleh tersangka dalam kasus upacara *ngaben* tahun 2020 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng sebagai tersangka.
3. Tidak ditemukannya unsur pidana dalam menyatakan upacara *ngaben* tahun 2020 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng sebagai suatu peristiwa pidana.
4. Tidak terpenuhinya dasar hukum untuk menerapkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular di Desa Sudaji, Kecamatan

Sawan, Kabupaten Buleleng.

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk dapat memperoleh hasil penelitian yang terarah dan tersusun secara sistematis, maka perlu ditegaskan mengenai pokok materi yang akan dibahas dalam penelitian, dengan tujuan agar isi dan pembahasan yang terkandung dalam penelitian yang dilakukan nantinya tidak keluar dan menyimpang dari pokok-pokok permasalahan yang telah dirumuskan. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu, pembahasan yang akan dilakukan adalah terkait dengan analisis mengenai aturan hukum pada proses penetapan tersangka dalam kasus upacara *ngaben* tahun 2020 di Desa Sudaji Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng serta analisis mengenai alasan dan pertimbangan hukum atas dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan dalam proses penyidikan terhadap tersangka dalam kasus upacara *ngaben* tahun 2020 di Desa Sudaji Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah pokok yang akan dikaji dan dianalisis dalam penelitian ini, diantaranya :

1. Bagaimana pengaturan hukum dalam penetapan status tersangka terhadap salah seorang peserta upacara *ngaben* tahun 2020 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng ?
2. Apa alasan dan pertimbangan hukum terkait dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dalam kasus upacara *ngaben* tahun 2020 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng ?

1.5 Tujuan

Penelitian mengenai analisis yuridis atas penetaan status tersangka pada pelaksanaan upacara *ngaben* (studi kasus upacara *ngaben* tahun 2020 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng) dilakukan dengan beberapa tujuan, diantaranya :

1. Tujuan Umum

Untuk menambah wawasan serta pemahaman pembaca terkait dengan aturan hukum dalam proses penetapan status seseorang sebagai tersangka berikut dengan alasan-alasan dan dasar hukum yang dapat menyebabkan dicabutnya kembali status tersangka yang telah ditetapkan tersebut.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk menganalisis terkait dengan dasar dan pengaturan hukum dalam penetapan tersangka yang dilakukan terhadap salah seorang peserta *ngaben* tahun 2020 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng
- b. Untuk menganalisis lebih dalam terkait dengan alasan dan pertimbangan hukum terhadap dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dalam proses penyidikan dugaan tindak pidana dalam upacara *ngaben* tahun 2020 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian terkait analisis yuridis atas penetapan status tersangka pada pelaksanaan upacara *ngaben* (studi kasus upacara *ngaben* tahun 2020 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng) diantaranya adalah :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan manfaat berupa hasil analisis yuridis yang nantinya dapat dijadikan bahan kajian dalam melakukan analisis terkait dengan suatu kasus yang serupa dengan kasus upacara *ngaben* tahun 2020 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan terkait dengan pelaksanaan hukum acara pidana dalam masyarakat yang diperoleh melalui analisis yuridis, khususnya terkait dengan proses dan prosedur terkait dengan penetapan tersangka dalam suatu peristiwa tindak pidana, serta mengasah kemampuan penulis dalam melakukan analisis terkait dengan suatu peristiwa tindak pidana.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam hal menambah wawasan terkait bagaimana proses dan prosedur seseorang dapat ditetapkan atau diberikan status sebagai tersangka.